



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan adanya perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

c. bahwa untuk menindaklanjuti pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai Keadilan dan Kestaraan Gender dalam

aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak dibawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional, daerah, dan desa.

19. Inklusif adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
24. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

25. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
26. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
29. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat DURKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
41. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

42. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
43. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
44. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
45. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
46. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
47. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
48. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
49. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
50. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
51. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

52. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
53. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
54. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
55. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
56. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
57. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
58. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
59. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
60. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

61. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
62. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
63. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
64. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
65. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
66. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
67. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
68. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD

yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

69. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.

- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

4. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) DPRD membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan melalui dengar pendapat, konsultasi publik atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPRD dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, membentuk Panitia Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian masukan DPRD yang dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Bupati.
- (4) dihapus
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disempurnakan dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dijadikan dasar untuk evaluasi kepada Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

(2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

6. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

7. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.

(2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu ketiga pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

8. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan fasilitasi Bupati kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

9. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

10. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh

Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

(6) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diterima.

11. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

13. Ketentuan Pasal 106 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2),

bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) dihapus

14. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

15. Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) dihapus
- (4) Pembahasan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target

kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

- (5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) diterima.

16. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), DPRD sesuai komisi yang membidangi mendapatkan salinan dokumen untuk bahan pengawasan.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

17. Pasal 122 dihapus.

18. Pasal 123 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Pagu indikatif bertujuan untuk memberikan acuan kerangka pendanaan dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kerangka pendanaan RPJMD dan Renstra pada tahun berkenaan.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memberikan kerangka pendanaan prioritas program kegiatan berdasarkan visi misi pembangunan Daerah.
- (4) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Daerah dan Perangkat Daerah oleh BAPPEDA dengan menggunakan perhitungan prakiraan maju.

20. Pasal 127 dihapus.

21. Pasal 128 dihapus.

22. Pasal 129 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan kapasitas riil anggaran daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat

rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar prioritas permasalahan pembangunan sebagai salah satu masukan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan kedalam *e-planning* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

25. Ketentuan Pasal 233 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1).
- (2) dihapus
- (3) Verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (4) Apabila hasil verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(6) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga diperlukan keterpaduan dan keselarasan antara sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkembang. Perubahan kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian berbagai peraturan terkait pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyelaraskan tahapan, mekanisme, dokumen, serta proses perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga proses perencanaan pembangunan daerah selaras dengan regulasi pusat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 3
 Pasal 33
 Cukup jelas

Angka 4
 Pasal 59
 Cukup jelas

Angka 5
 Pasal 66
 Cukup jelas

Angka 6
 Pasal 67
 Cukup jelas

Angka 7
 Pasal 77
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 82
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 90
 Cukup jelas

Angka 10
 Pasal 96
 Cukup jelas

Angka 11
 Pasal 101
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 102
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 106
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 108
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 114
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 121
 Cukup jelas

Angka 17
Pasal 122
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 123
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 126
Cukup jelas

Angka 20
Pasal 127
Cukup jelas

Angka 21
Pasal 128
Cukup jelas

Angka 22
Pasal 129
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 143
Cukup jelas

Angka 24
Pasal 158
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 233
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...